

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Gading telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik melalui Musyawarah Desa, publikasi APBDes, papan informasi kegiatan, dan laporan realisasi anggaran. Berdasarkan indikator transparansi dalam teori *good governance*, transparansi telah berjalan cukup baik, namun masih bersifat administratif karena belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh masyarakat.
2. Faktor pendukung transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Gading meliputi komitmen aparatur desa, peran BPD, pengawasan eksternal, serta pemanfaatan media informasi publik. Namun demikian, transparansi masih menghadapi hambatan signifikan berupa sentralisasi regulasi pemerintah pusat yang membatasi ruang diskresi desa, rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap informasi keuangan desa, serta ketimpangan perlakuan transparansi antara kegiatan fisik dan nonfisik. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi Dana Desa belum sepenuhnya berjalan optimal dalam kerangka *good governance* yang menekankan keterbukaan, partisipasi, dan responsivitas kebijakan.

B. SARAN

1. Pemerintah Desa Pulau Gading disarankan untuk meningkatkan kualitas penerapan prinsip transparansi dengan tidak hanya menyediakan informasi pengelolaan Dana Desa secara formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyampaikan informasi tersebut secara lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah desa perlu mengembangkan media penyampaian informasi yang lebih efektif dan berkelanjutan agar transparansi pengelolaan Dana Desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat sesuai dengan prinsip *good governance*.
2. Diperlukan penataan kebijakan Dana Desa yang lebih memberikan ruang fleksibilitas kepada pemerintah desa untuk menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan masyarakat lokal, disertai peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami informasi keuangan desa serta penerapan standar transparansi yang seragam terhadap seluruh jenis kegiatan Dana Desa.